

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan merupakan tumpuan setiap manusia bahkan setiap negara guna meningkatkan kesejahteraan. Tanpa perubahan kesejahteraan tidak mungkin akan terwujud. Perubahan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan. Pembangunan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan terlaksananya pembangunan yang menghendaki pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan. Dalam arti bahwa pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan merupakan sarana perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik setiap manusia dan negara yang ada di dunia.

Pembangunan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dibiayai oleh anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya bahwa rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana di dapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pelaksanaan pembangunan salah satunya diperlukan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya.

Pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dilakukan dengan cara pelelangan dan penunjukan. Pelelangan tersebut dilakukan dengan cara menyeleksi secara umum, secara terbatas, seleksi langsung dan penunjukan langsung. Penetapan pemenang dilakukan dengan cara klarifikasi dan negosiasi. Bagi pihak yang menang dalam pelelangan atau penunjukan akan dibuat dokumen kontrak. Dokumen kontrak telah disiapkan oleh pemerintah atau oleh panitia atau pejabat pengadaan barang/jasa.

Kontrak tersebut merupakan perjanjian antara pengguna barang / jasa dengan penyedia barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa. Kontrak merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang / jasa yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik yang sifatnya mengikat bagi

para pihak. Pengadaan barang tersebut di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

Perjanjian merupakan hubungan hukum para pihak yang bersifat obligatoir. Artinya bahwa “dengan ditutupnya perjanjian itu pada asalnya hanya melahirkan perikatan – perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya *levering* / penyerahan”.¹ Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.² Jadi, dalam hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban, satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul kewajiban menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Prestasi adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan tidak mempunyai arti apa-apa. Prestasi dalam pengadaan barang adalah barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang. Pengguna barang adalah kepala kantor / satuannya / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran / pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang

¹M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

²*Ibid.*

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa dalam lingkungan unit kerja / proyek tertentu.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah setelah penandatanganan kontrak. Para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan barang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya di bidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan ini dinyatakan bahwa:

“pengadaan barang / jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang / jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh kementerian/ lembaga / satuan kerja perangkat daerah / institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa.”

Selain itu, ruang lingkup perjanjian pengikat jual beli (PBJP) yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;
2. Pengadaan. Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Penyedia barang atau jasa merupakan perseorangan atau suatu badan usaha yang menjadi penyedia barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Rekanan ini dipilih berdasarkan beberapa metode yang telah diuraikan, diantaranya penunjukan langsung, seleksi, dan pelelangan.³

³ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Laskar Aksara, 2012, hlm.31.

Barang adalah setiap benda berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 KUHPerdara. Sedangkan jasa berkaitan dengan jasa konsultasi dan jasa lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan / atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pengadaan barang pemerintah dilakukan sesuai dengan tahapan, seperti tahap persiapan dalam pengadaan dengan melakukan perencanaan pengadaan, pembentukan panitia pengadaan, penetapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal pelaksanaan, penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS) dan penyusunan dokumen pengadaan. Penetapan sistem pengadaan barang dilakukan atau dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang serta kondisi lokasi, kepentingan, dan jumlah penyedia barang yang ada. Dalam menetapkan sistem pengadaan barang, pengguna barang bersama dengan

panitia / pejabat pengadaan terlebih dahulu menetapkan metode pemilihan penyedia barang, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang dipergunakan dalam pengadaan barang yang bersangkutan.

Penawaran pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak, dan karenanya harus dinyatakan / diutarakan, dapat dilakukan secara lisan, tulis dan melalui media elektronika. Penawaran merupakan suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutup perjanjian, di mana usul tersebut telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga penerimaan pihak lain segera akan melahirkan perjanjian. Penawaran merupakan pernyataan kehendak yang mengandung maksud untuk mendapatkan penerimaan. Pernyataan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak bisa melahirkan perjanjian. Oleh sebab itu, suatu perjanjian dikatakan lahir karena tawaran dan permintaan.⁴ Pertemuan kehendak karena penawaran dan permintaan tersebut merupakan kesepakatan yang melahirkan adanya perjanjian. Jadi apabila penawaran dan penerimaan terjadi kehendak adanya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir. Prinsip konsensualisme lahir dalam kontrak pengadaan barang pemerintah, di samping prinsip transparansi dan kepercayaan yang terdapat dalam proses penawaran dan penerimaan dalam pengadaan barang pemerintah.

⁴Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqin, Nusa Mediadan Nusanba, Bandung, 2006, hlm 202

Kontrak merupakan hasil dari penawaran dan penerimaan, yang dilakukan dengan kehendak bebas yang mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan menerima tawaran, sebuah norma menjadi abash secara hukum dan mengatur perilaku timbal balik dari pihak - pihak yang mengadakan kontrak pengadaan barang pemerintah. Apabila kontrak tersebut ditandatangani, atau telah disepakati oleh para pihak, maka kontrak tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, mencerminkan prinsip kekuatan mengikat dan kepastian hukum. Di sisi lain, kewajiban dan hak para pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip keseimbangan para pihak sesuai dengan sepakat yang dikehendakinya. Dengan demikian, yang namanya kesepakatan sebenarnya terdiri dari penawaran dan penerimaan (akseptasi).

Sesuai ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.”

Kontrak pengadaan barang pemerintah merupakan perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan merupakan suatu perhubungan

hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain, dan pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, sebagai dinyatakan oleh Pasal 1233 KUHPerdara bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Pemutusan kontrak secara sepihak sering terjadi dalam proyek-proyek konstruksi pemerintah yang pada umumnya memiliki alasan yang serupa yaitu karena keterlambatan atas penyelesaian proyek atau dengan kata lain proyek pembangunan tersebut mundur dari tanggal yang sudah diperjanjikan sebelumnya, memang hal tersebut merupakan hak bagi pemberi proyek namun banyak hal yang harus diperhatikan untuk mengambil langkah untuk memutuskan kontrak secara sepihak, misalnya dengan adanya kendala cuaca atau kendala - kendala yang tidak dapat dihindarkan lainnya. Contoh kasus yang menjadi acuan bagi penulis ialah pembangunan Gedung kuliah utama di Universitas Diponegoro Semarang 2010 silam.

Dalam putusan No 342/pdt/G/2010/PN.smg. PT. Teduh Karya merasa sangat dirugikan dengan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pihak Universitas Diponegoro pada tanggal 23 Desember 2010 dengan beberapa klausul yang dirasa memberatkan pihak PT. Pada Teduh Karya. Hal ini terjadi

dikarenakan keterlambatan penyelesaian proyek yang telah dipercayakan oleh Universitas Diponegoro pada PT. Teduh Karya. Pada tanggal 28 Juli 2011 putusan akir dari perdebatan pemutusan kontrak PT. Teduh Karya di bacakan dengan hasil akir Dikabulkan Sebagian oleh Majelis Hakim

Hal ini tentu akan dirasa sangat merugikan bagi pihak penerima tender tersebut karena biasanya pihak penerima tender sudah mulai mempersiapkan sedikit demi sedikit untuk proyek tersebut. Namun dengan kerugian yang dialami pihak penerima tender tersebut masih belum dilindungi secara rinci oleh hukum maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengangkat masalah ini kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMASALAHAN PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan, latar belakang yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

2. Bagaimana pembatalan keputusan kontrak sepihak menurut KUHPer dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
3. Bagaimana akibat hukum keputusan kontrak sepihak pada kontrak pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka penulisan bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Mengetahui dan mengkaji mengenai pembatalan kontrak sepihak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Mengetahui dan mengkaji mengenai akibat hukum dari keputusan kontrak sepihak pada kontrak pengadaan barang dan jasa, yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan kepada pemerintah dalam memberikan sebuah proyek kepada tender swasta, terlebih dalam pertimbangan perihal pemutusan kontrak secara sepihak.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada umumnya, agar dapat mengetahui perkembangan hukum tentang kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Sebuah perjanjian telah di atur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana melibatkan satu orang atau lebih, dimana perjanjian tersebut harus menghasilkan hak dan kewajiban antara para pihak yang bersangkutan. Sebuah perjanjian juga memiliki beberapa syarat yang di atur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam perjanjian adanya kesepakatan membuat para pihak terikat dengan perjanjian tersebut, dimana

apabila sudah terikat dalam perjanjian maka masing-masing pihak yang bersangkutan wajib untuk memenuhi isi didalam perjanjian yang sudah para pihak buat. Pandangan tentang suatu perjanjian menurut Subekti (1994) adalah :

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Jadi apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut melanggar perjanjian yang sudah dibuat.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ada untuk mengatur lalu lintas perilaku masyarakat agar dapat berjalan lancar. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. hukum lahir berpijak pada arus komunikasi masyarakat untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada masyarakat itu sendiri. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi.

⁵ <https://www.pelajaran.co.id/2019/06/pengertian-perjanjian-asas-jenis-jenis-dan-syarat-sah-perjanjian-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada 11 september 2019

Pancasila sebagai dasar Negara menjadi asas pembentukan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila memuat berbagai macam elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Pancasila butir ke 2 yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa rakyat Indonesia merupakan rakyat yang memiliki norma-norma hidup dalam bermasyarakat yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang bermasyarakat tersebut tentu harus dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan mewakili suara rakyat dalam pembangunan negara sebagaimana yang terkandung didalam butir ke 4 Pancasila. Hal ini dibutuhkan guna mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang terkandung didalam butir ke 5 Pancasila agar tercipta pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis

sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁶

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu,

⁶Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013, hlm 248.

dengan jalan menganalisisnya.⁷ Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah

H Muhammad Rohidin Pranadjaja Dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antara instansi pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah “.⁹

Menurut Wilson Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik publik.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 43.

⁸ *Ibid*, hlm 63.

⁹ Pranadjaja, Muhammad Rohidin. *Hubungan antara instansi pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003. hlm 24.

b. Kontrak

Kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan antara satu dan dua orang atau lebih, mengenai hal tertentu yang disetujui oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Ketentuan umum yang mengatur mengenai kontrak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

c. Jasa

Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen. Menurut Djaslim Saladin Jasa adalah setiap aktivitas atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang mana pada dasarnya kasat mata atau tidak berwujud, serta tidak menyebabkan kepemilikan sesuatu. yang mana proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak terikat dengan produk fisik.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian digunakan melalui metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah

tujuan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.¹⁰ Dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangan-undangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai hak dan kewajiban yang melekat baik pada penerima proyek maupun kepada pemerintah sebagai pemberi proyek.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis, penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :U-Press, 1986, hlm 43.

kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari undang-undang pelayaran dan undang-undang perlindungan konsumen sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum.¹²

4. Jenis Data

Dalam metode penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

¹¹*Ibid*, hlm 36.

¹²*Ibid*, hlm 51.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.¹⁴ Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen- dokumen terkait mengenai bagaimana peraturan hukum dalam suatu pemutusan kontrak sepihak dapat terjadi, internet, dan makalah juga tentang pemutusan kontrak sepihak tersebut.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm 44.

¹⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm 31.

hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Dapat di kaitkan dengan peraturan yang sudah ada seperti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁶ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group ,2009, hlm 93.

¹⁶Soejono Soekantor dan Sri Mamudji.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001,hlm 251-252.

bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi

- a. sistematis;
- b. gramatikal; dan
- c. teleologis.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika atau kerangka isi penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :PENGERTIAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TENDER DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan tata cara pemberian proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta:Ind. Hill.Co.1997, hlm 17-18.

BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai siapa saja pihak yang terkait, dan apa saja hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak saat terikat pada suatu kontrak.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERMASALAHAN PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam bab ini, peneliti melakukan analisis terhadap kasus berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah, juga memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

